

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 April 2020

Nomor : 301/PP.06-SD/06/KPU/IV/2020

Sifat :

Perihal : Sosialisasi dan Edukasi dalam rangka  
Pencegahan Penyebaran *Corona Virus  
Disease (Covid-19)*

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; dan  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota  
di -  
seluruh Indonesia

Dalam rangka mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam upaya mencegah dan meminimalisasi penyebaran serta mengurangi risiko infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, melalui strategi sebagai berikut:


1. optimalisasi pemanfaatan laman (*website*) dan media sosial resmi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, meliputi:
  - a. Facebook;
  - b. Instagram;
  - c. Twitter;
  - d. YouTube; dan
  - e. media sosial lainnya.
2. menyusun desain dan materi/konten sosialisasi yang menarik, simpel, kekinian, edukatif, dan durasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam bentuk infografik dan/atau video iklan layanan masyarakat, dengan tema pencegahan dan meminimalisasi penyebaran serta mengurangi risiko infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.
3. dalam menyusun desain dan materi/konten sosialisasi pada angka 2 tersebut menggunakan data/informasi yang bersumber dari Pemerintah atau lembaga

resmi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mencantumkan sumber data/informasi tersebut.

Demikian, untuk dapat dilaksanakan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



  
Arief Budiman